

**KONSELING BERWAWASAN GENDER BAGI KORBAN KEKERASAN
TERHADAP ISTRI (KTI) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Sosial Islam

Oleh:

Ridlwan Ahmad Pamungkas

NIM. 05220040

Pembimbing :

Nailul Falah, S.Ag., M.Si

NIP. 19721001 199803 1 003

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran :

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridlwan Ahmad Pamungkas

NIM : 05220040

Judul Skripsi : KONSELING BERWAWASAN GENDER BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI (KTI) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Juni 2011

Pembimbing

Nailul Falah, S.Ag, M.Si
NIP. 19721001 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jln, Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. 0274- 552230
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1014/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KONSELING BERWAWASAN GENDER BAGI KORBAN KEKERASAN
TERHADAP ISTRI (KTI) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI
YOGYAKARTA**

Yang diperiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ridlwan Ahmad Pamungkas
Nomor Induk Mahasiswa : 05220040
Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at, 24 Juni 2011
Nilai Munaqosyah : B+ (Delapan Puluh)
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Pembimbing

Nailul Falah, S.Ag, M.Si

NIP. 19721001 199803 1 003

Penguji I

Penguji II

Abdullah, S.Ag., M.Si

NIP. 19640204 199203 1 004

Muhsin Kalida, S.Ag., MA

NIP. 19700403 200312 1 001

Yogyakarta, 12 Juli 2011
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan



Prof. Dr. H. Bahri Ghazali, MA

NIP. 193198503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridlwan Ahmad Pamungkas

NIM : 05220040

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Kauman 02/06 Kutabanjar Banjarnegara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa dalam skripsi ini dengan judul “Konseling Berwawasan Gender Bagi Korban Kekerasan Terhadap Istri (KTI) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk referensinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 644.

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kepada Allah, karya ini kupersembahkan kepada:

*Untuk Ayah Bunda tercinta...
(Alm) Ahmad Mujahid & Siti Baroroh*

*Untuk kakak adik tersayang..
Nurul Izzah, Syafiqurohman, Ibnu Roihan
dan Ana Muthiatussa'adah*

*Ya Allah, Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku dulu,
sekarang dan nanti..*

*Di belakang langkah-langkahku; semangat, motivasi, kasih, sayang
dan cinta kalian yang ikut menggerakkannya.*

*Terima Kasih atas itu semua yang telah, sedang dan akan selalu
kalian berikan.*

*Dan untuk almamaterku tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi yang berjudul *Konseling Berwawasan Gender Bagi Korban KTI di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta* ini merupakan berkat limpahan rahmat dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak.


Untuk itulah dengan segenap kerendahan hati pula penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini, berkat bantuan dan dorongan dari merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

3. Nailul Falah, S.Ag, M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta mengoreksi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Dosen serta staf Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas limpahan ilmu dan bantuannya.
5. Ayah dan Bunda, serta Mas, Mbak dan Adek yang telah memberikan do'a, dukungan dan perhatiannya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Perempuanku, *je prierai qui tu voudras pour que tombe la neigi au sahara.*
7. Pakdhe K.H. Ahmad Azhar Basyir (Alm), Mbah K.H. Basyir (Alm) & Mbah K.H. Rakhmat Zakaria (Alm) terima kasih atas Inspirasi, Ilmu dan kebanggaannya.
8. Dra. Tuti Purwani selaku pengelola P2TPA RDU beserta stafnya, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya saat penelitian.
9. Teman-teman seperjuanganku di BKI 2005 (Khafi, Ulpa, Ulfah, Hadi, Iqbal, Nur, Anjan, Nisa, dll) Tim Pemulihan Bantul, KKN (Prisa, Eni, Nuki, Tami, Olis, Mini, Listyana, Yusi, Amir), desa binaan Sumber mulyo Bambanglipuro, Mitra Ummah (Osy dkk) Kembara, Pencak Silat Cepedi, HMI MPO, Panti Wreda Budi Dharma, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rifka Annisa WCC, We Can, P2TPA Rekso Dyah Utami, PP Wahid Hasyim, Kos Macan, Kos Dabag, dan Kos Roberto Carlos, terima kasih atas pertemanan, persahabatan, sekaligus persaudaraan yang kalian berikan, terima kasih atas semuanya.

Semoga amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'Alamin. Akhir kata penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi diri penyusun sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya

Yogyakarta, 15 Juni 2011




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah “*Konseling Berwawasan Gender Bagi Korban Kekerasan Terhadap Istri (KTI) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk KTI dan Faktor penyebabnya dan tahapan konseling berwawasan gender yang diberikan bagi Klien korban KTI di P2TPA RDU. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, terutama pengembangan keilmuan konseling berwawasan gender bagi korban KTI di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta berkontribusi untuk pengembangan aktivitas pelayanan konseling berwawasan gender yang terpadu dan solutif bagi petugas di P2TPA RDU dan masyarakat dalam upaya pendampingan penanganan masalah-masalah KTI.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah petugas P2TPA RDU (pengelola dan konselor), sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebabnya dan tahapan konseling berwawasan gender bagi korban KTI di P2TPA RDU. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *deskriptif kualitatif*, dengan langkah setelah dikumpulkan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi, data-data tersebut direduksi kemudian disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini antara lain: deskripsi bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebabnya dan deskripsi tahapan konseling berwawasan gender bagi korban KTI di P2TPA RDU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya KTI dipicu oleh kedua pihak, tak hanya pelaku tetapi ternyata korban juga turut andil menjadi pemicu terjadinya KTI. Konseling berwawasan gender bagi korban KTI di P2TPA RDU terdiri dari beberapa tahap yang berurutan. Mulai dari mengatur waktu pertemuan, perkenalan dan membangun hubungan, menentukan dan mengidentifikasi masalah klien, menentukan tujuan dan kebutuhan klien, membuat program, mengakhiri konseling dan melanjutkan konseling, konseling lanjutan, rujukan, dan terminasi.

Kata kunci: Konseling berwawasan gender, kekerasan terhadap istri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian.....	38
BAB II: GAMBARAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU	
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI	
YOGYAKARTA	

A. Latar Belakang Berdirinya P2TPA RDU	41
B. Dasar Pemikiran	45
C. Letak Geografis	46
D. Visi dan Misi	47
E. Tujuan.....	47
F. Sasaran	48
G. Ruang Lingkup.....	48
H. Sistem Penanganan.....	49
I. Pelayanan	50
J. Prinsip Pelayanan	51
K. Struktur Organisasi.....	52
L. Gambaran Umum Konseling Berwawasan Gender di P2TPA RDU	53
M. Penata Laksana Layanan	56
N. Data Kasus.....	59

BAB III: BENTUK-BENTUK KTI DAN FAKTOR PENYEBAB

TERJADINYA KTI SERTA TAHAPAN KONSELING

BERWAWASAN GENDER BAGI KORBAN KTI DI P2TPA RDU

A. Bentuk-Bentuk KTI dan Faktor Penyebab Terjadinya KTI.....	61
a. Bentuk-Bentuk KTI.....	65
b. Faktor Penyebab KTI	69
B. Tahapan Konseling Berwawasan Gender	80
1. Mengatur Waktu Pertemuan	80

2. Perkenalan dan Membangun Hubungan	81
3. Menentukan dan Mengidentifikasi Masalah	82
4. Menentukan Tujuan dan Kebutuhan Klien	83
5. Membuat Program Untuk Mencapai Tujuan	83
6. Mengakhiri dan Melanjutkan Konseling.....	85

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran	93
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari disinterpretasi (kesalahpahaman) dalam memahami judul skripsi ini, maka penyusun memandang perlu untuk memberikan penegasan serta pembatasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah dan maksud yang ada pada judul skripsi ini. Dalam judul ada beberapa istilah yang perlu penyusun jelaskan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konseling Berwawasan Gender

Kata konseling berasal dari bahasa Inggris “*counseling*” yaitu yang berarti pemberian nasihat, pembukaan atau penyuluhan.¹ Konseling adalah interaksi dua orang (atau lebih) yang bertujuan memecahkan masalah, dan konselor (orang yang memberikan konseling) adalah orang yang memfasilitasi klien/konseli (orang yang memiliki persoalan) untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya.²

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti “jenis kelamin”.³ Kosakata gender pertama kali disinggung oleh Ann Oakley (1987) untuk membedakan seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas

¹ John M. Echlos, & Hasan Sadelly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1989), hlm. 150.

² Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2002), hlm. 1.

³ S. Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, (Bandung: Hasta, cet. 15, 2005), hlm. 66. Sebenarnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan pengertiannya dengan *sex* yang berarti jenis kelamin. Persoalannya karena kata gender termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

konstruksi sosial budaya atas seks laki-laki dan perempuan. Gender adalah harapan, kebiasaan, adat dan tradisi, yang melekat pada suatu budaya tertentu, yang merupakan pembeda tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan.⁴

Konseling berwawasan gender adalah model konseling yang dikembangkan untuk membantu perempuan korban kekerasan, seperti korban perkosaan, pelecehan seksual dan korban tindak kekerasan dalam keluarga. Model konseling ini bersifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada perempuan korban, bahwa dirinya bukanlah obyek yang dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga.⁵ Dalam skripsi ini, yang dimaksud konseling berwawasan gender tersebut adalah pemberian bantuan awal oleh petugas P2TPA RDU kepada klien korban KTI setelah atau saat klien melaporkan KTI yang dialaminya kepada petugas P2TPA RDU melalui interaksi keduanya mulai dari mengatur waktu pertemuan, perkenalan dan membangun hubungan, menentukan dan mengidentifikasi masalah klien, menentukan tujuan dan kebutuhan klien, membuat program, mengakhiri konseling dan melanjutkan konseling.

2. Kekerasan Terhadap Istri (KTI)

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap

⁴ Elli Nur Hayati., *Op. Cit*, hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm. 56.

orang yang menjadi sasarannya.⁶ Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, kekerasan terhadap istri berarti segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap istri, termasuk ancaman, paksaan pembatasan kebebasan, yang terjadi di dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasannya meliputi kekerasan fisik (dipukul, ditampar, dsb), kekerasan psikis (dihina, dimaki-maki, diancam, dsb), kekerasan seksual (dipaksa berhubungan badan, berhubungan badan dengan cara kasar, dsb), dan penelantaran ekonomi (tidak dinafkahi, dsb).

Dalam skripsi ini kajian mengenai persoalan kekerasan terhadap istri yang selanjutnya cukup disebut dengan singkatan KTI, dibatasi pada bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebab terjadinya KTI yang dialami 5 klien korban KTI di P2TPA RDU.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta merupakan pusat pelayanan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibuka

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

⁷ *Ibid*, hlm. 26.

dan diresmikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Ibu Muthia Hatta pada tanggal 26 Maret 2005.

Lembaga yang beralamatkan di Jl. Balirejo No. 29 Yogyakarta ini berfungsi sebagai tempat konsultasi, pendampingan, rujukan dan perlindungan sementara dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk selanjutnya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta cukup disebut P2TPA RDU saja.

Jadi yang dimaksud dengan judul Konseling Berwawasan Gender Bagi Korban Kekerasan Terhadap Istri Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta adalah upaya meneliti sebuah pemberian bantuan awal oleh petugas P2TPA RDU kepada klien korban KTI setelah atau saat klien melaporkan KTI yang dialaminya kepada petugas P2TPA RDU melalui interaksi keduanya mulai dari mengatur waktu pertemuan, perkenalan dan membangun hubungan, menentukan dan mengidentifikasi masalah klien, menentukan tujuan dan kebutuhan klien, membuat program, mengakhiri konseling dan melanjutkan konseling. Dalam penelitian ini juga meneliti hasil identifikasi masalah klien yakni bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebab terjadinya KTI 5 klien di P2TPA RDU.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Telah menjadi keyakinan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, bahwa kehidupan di dalam perkawinan (rumah tangga) adalah merupakan sebuah area yang tertutup atau “hanya untuk kalangan sendiri”. Artinya, ada keengganan untuk membicarakan persoalan domestik kepada orang luar, karena memang ada nilai-nilai yang melembagakan kesakralan keluarga dan perkawinan. Kekerasan terhadap istri (KTI) sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan, karena ada keyakinan bahwa hal itu adalah hak suami sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga. “Mendidik” istri adalah pemahaman yang seringkali dijadikan sebagai alasan pembenaran manakala suami menggunakan cara-cara memukul, memperingatkan secara kasar, menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri. KTI belum banyak dimengerti sebagai suatu masalah yang serius, karena umumnya orang belum mengerti realitasnya.⁹

Berbagai mitos seputar masalah KTI (hal-hal yang lebih banyak dimengerti oleh masyarakat) belum tentu sesuai dengan realitasnya (fakta yang ditemukan di lapangan). Beberapa mitos KTI yang banyak dimengerti masyarakat di antaranya adalah suami yang melakukan KTI adalah suami yang tingkat pendidikannya rendah, masalah KTI hanya terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, suami yang melakukan KTI adalah suami yang pemabuk, stress berat atau mengalami gangguan jiwa, suami yang melakukan KTI karena istrinya cerewet, tidak patuh dan

⁸ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁹ Elli Nur Hayati., *Op. Cit*, hlm. 36-37.

menjengkelkan hati suaminya. Fakta KTI menunjukkan hal yang cukup berbeda yakni, suami yang melakukan KTI adalah mereka yang berpendidikan rendah, menengah dan bahkan berpendidikan tinggi, masalah KTI terjadi di semua tingkat sosial ekonomi keluarga, suami yang melakukan KTI tidaklah selalu suami yang pemabuk, stress atau mengalami gangguan jiwa, istri yang menjadi korban kekerasan suami biasanya adalah tipe istri yang berpendidikan, penurut, dan suka mengalah.¹⁰

Fakta-fakta di atas seringkali tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang, termasuk konselor yang bekerja memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga orang mudah terjebak dalam sikap yang justru menyalahkan istri. Selain itu juga ada kekhususan dari persoalan KTI yang belum banyak dimengerti masyarakat, yaitu fakta bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu siklus yang berulang dimulai dari bulan madu (suasana rukun) lalu terganggu adanya konflik, berlanjut pada terjadinya kekerasan, lalu masuk pada tahap meminta maaf, setelah itu kembali rukun atau tahap bulan madu lalu kembali terjadi konflik dan seterusnya.¹¹

Ada hal lain yang perlu dimengerti oleh konselor yang bekerja memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan yaitu perspektif gender dalam melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan khususnya persoalan KTI. Tanpa menggunakan gender sebagai alat analisa, konselor akan mudah terjebak pada pandangan mitos-mitos kekerasan. Bila sudah terjebak dalam mitos, maka konselor akan dengan mudah memberikan sikap

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38.

¹¹ *Ibid*, hlm. 39.

“menyalahkan” korban.¹² Oleh karena itu perlu sebuah konsep konseling yang berperspektif gender untuk digunakan konselor dalam memberikan konseling kepada perempuan korban kekerasan. Memberikan konseling kepada perempuan korban kekerasan tanpa menggunakan perspektif gender dikhawatirkan justru akan semakin menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan tetap terbuka peluangnya untuk menjadi obyek kekerasan kembali.¹³

Konseling berwawasan gender adalah model konseling yang dikembangkan untuk membantu perempuan korban kekerasan yang berfungsi sebagai konseling awal untuk mengidentifikasi masalah klien, menentukan tujuan dan kebutuhan klien, serta memberikan solusi pemecahan masalah sesuai kebutuhan klien dengan menggunakan gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang persoalan KTI yang dialami klien. Model konseling tersebut ideal digunakan konselor yang bekerja memberikan pendampingan kepada korban KTI, khususnya konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Lembaga tersebut berada di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara umum berperspektif gender dalam penyelenggaraan layanan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian mengenai Konseling berwawasan gender bagi korban KTI di P2TPA RDU Yogyakarta. Kajian mengenai konseling berwawasan gender

¹² *Ibid*, hlm. 49.

¹³ *Ibid*, hlm. 50.

khususnya bagi korban KTI diharapkan menjadi pintu masuk pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling Islam agar senantiasa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat khususnya menjadi solusi dalam menjawab persoalan KTI di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebab terjadinya KTI yang dialami klien korban KTI di P2TPA RDU?
2. Bagaimana tahapan konseling berwawasan gender bagi Klien korban KTI di P2TPA RDU?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebab terjadinya KTI yang dialami klien korban KTI di P2TPA RDU.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tahapan konseling berwawasan gender bagi klien korban KTI.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut::

1. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini bermanfaat untuk bahan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hasanah keilmuan

bimbingan dan konseling Islam, terutama pengembangan keilmuan tentang konseling berwawasan gender bagi persoalan KTI khususnya dan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat Sebagai kontribusi untuk pengembangan aktivitas pelayanan konseling berwawasan gender yang terpadu dan solutif bagi petugas di P2TPA RDU dan masyarakat dalam upaya penanganan masalah-masalah KTI.

F. Tinjauan Pustaka

Secara spesifik kajian dengan tema Konseling Berwawasan Gender Bagi Korban Kekerasan Terhadap Istri (KTI) Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta menurut pengamatan dan penelusuran penyusun belum pernah dibahas dan ditelaah dalam pustaka utuh dan terperinci. Namun bahasan tentang konseling, gender, KTI secara umum sudah mulai banyak disajikan dalam sebuah buku; seperti Argumen Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam, karya Nasaruddin Umar yang diterbitkan di Jakarta oleh Paramadina tahun 2001, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Konseling Berwawasan Gender, karya Elli Nur Hayati diterbitkan di Yogyakarta oleh Rifka Annisa WCC tahun 2002.

Karya lain yang dekat dengan tema dalam skripsi ini adalah buku psikologi keluarga Islam berwawasan gender karya Mufidah Ch Buku ini

merupakan respon dan kritisi atas berbagai fakta isu-isu keluarga di masyarakat, yang cocok digunakan para pengkaji dan aktifis pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam mengadvokasi keluarga di masyarakat serta rujukan dalam memberikan pendampingan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* dan amanah sebagaimana prinsip bangunan keluarga dalam Islam.

Skripsi yang dekat dengan tema dalam skripsi ini adalah Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta yang disusun oleh Farah Husna.¹⁴ Skripsi tersebut mengkaji bentuk kekerasan dan metode bimbingan dan konseling Islam Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

Penelitian yang disusun lakukan ini berbeda dengan skripsi yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaannya ada pada obyek penelitian dan masalah yang dikaji masing-masing skripsi. Skripsi yang disusun Farah Husna mengkaji bentuk kekerasan dan metode bimbingan dan konseling Islam Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sedangkan penelitian yang disusun lakukan mengkaji bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebab terjadinya KTI. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tahapan konseling berwawasan gender bagi klien korban KTI.

¹⁴ Farah Husna, Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta, *Skripsi* (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Gender Dan Kekerasan Terhadap Istri (KTI)

a. Gender

Gender yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.¹⁵ Dalam *Women's Studies Encyclopedia* seperti dikutip Mufidah¹⁶ dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Heddy Shri Ahimsa Putra seperti dikutip Mufidah menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini:¹⁷

1) Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu

Gender berasal dari istilah asing *gender* yang maknanya tidak banyak diketahui orang secara baik, maka sangat wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang pernah mendengar istilah tersebut. Sering orang berpandangan bahwa perbedaan gender disamakan dengan perbedaan seks sehingga menimbulkan pengertian yang keliru. Jika hal itu terjadi maka diskusi yang berlangsung tidak akan membawa manfaat.

¹⁵ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*

2) Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya

Perbedaan seks adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri fisik yang jelas, tidak dapat dipertukarkan. Penghapusan diskriminasi gender tanpa mengindahkan perbedaan seks yang ada sama halnya dengan mengingkari suatu kenyataan yang jelas. Bahkan kehidupan di muka bumi tidak akan dapat bertahan karena tidak ada lagi fungsi reproduksi perempuan, jika ada itu pun melalui rekayasa. Sebagai fenomena sosial, gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal orang Bali berbeda dengan yang dikenal di daerah Minang, berbeda pula di masyarakat Jawa. Hal itu diakibatkan konstruksi sosial budaya yang membedakan peran atas dasar jenis kelamin.

3) Gender sebagai suatu kesadaran sosial

Pemahaman gender dalam wacana akademik perlu diperhatikan pemaknaannya sebagai suatu kesadaran sosial.

Pembedaan *sexual* di masyarakat merupakan konstruk sosial. Dari sini, masyarakat mulai menyadari bahwa pembedaan tersebut produk sejarah dan kontak warga masyarakat dengan komunitasnya. Manusia kemudian menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diubah agar hidup ini menjadi lebih baik, harmonis, dan berkeadilan. Mereka sadar akan adanya jenis kelamin tertentu yang lebih unggul dan terjadi dominasi jenis kelamin tertentu

terhadap jenis kelamin lainnya. Di sinilah, gender menjadi persoalan sosial budaya.

4) Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya

Fenomena perbedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan menjadi masalah bagi mayoritas orang. Perbedaan tersebut menjadi bermasalah ketika menghasilkan ketidakadilan, di mana jenis kelamin tertentu memperoleh kedudukan yang lebih unggul dari jenis kelamin lainnya. Untuk menghapus ketidakadilan gender tersebut, tidak akan berarti tanpa membongkar akar permasalahan yang ada, yaitu perbedaan atas dasar seks. Dalam term ini, perjuangan terhadap ketidakadilan gender tidak hanya menyentuh persoalan praktis, tetapi telah memasuki wilayah filosofis dan agama. Perukah perempuan Indonesia yang mayoritas beragama Islam memperjuangkan kesetaraan gender? Perukah dibangun prinsip-prinsip dasar mengingat gender merupakan konstruksi sosial yang selalu berkembang sesuai waktu dan tempat? Apakah kesetaraan gender hanya sekedar setara? Apakah kesetaraan meliputi berbagai bidang kehidupan? Apakah kesetaraan menguntungkan perempuan atau merugikan perempuan? Yang jelas ketidakadilan gender menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan maka perlu dilakukan perubahan mendasar dan berkelanjutan.

5) Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, di mana analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Yang menjadi persoalan, definisi mana yang akan digunakan? Misalnya, konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lain sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis merupakan gender yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.

6) Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang suatu kenyataan

Dalam term ini, gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori lengkap dengan asumsi dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin serta implikasi-implikasi sosial budayanya, termasuk ketidakadilan yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan dengan perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena kenyataan menuntut demikian. Misalnya apakah kategori-kategori dalam kehidupan di masyarakat

menimbulkan ketidakadilan gender?, bagian-bagian mana saja?, dan pihak mana yang lebih diuntungkan? Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk memiliki sensitivitas gender yang baik.

Sejak satu dasa warsa terakhir, konsep gender memasuki bahasan dalam seminar-seminar, diskusi-diskusi, maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Istilah gender lazim dipergunakan di kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sejak beberapa tahun lalu. Sekalipun demikian kebanyakan orang masih belum memahami gender dengan pemahaman yang benar. Sebab, dalam kamus bahasa Indonesia antara gender dengan seks belum mempunyai perbedaan pengertian yang transparan. Kata 'gender' banyak dipergunakan bersama dengan kata lain, seperti: ketidakadilan, kesetaraan, dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Nasarudin Umar memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya.¹⁸ Gender dalam arti tersebut mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.

Agar memudahkan dalam memberikan pengertian gender tersebut, pengertian gender dibedakan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran

¹⁸ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35.

atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Gender melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan. Sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.¹⁹

Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan. Proses selanjutnya perbedaan

¹⁹ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 8-9.

gender dianggap satu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati.

Gender adalah harapan, kebiasaan, adat dan tradisi, yang melekat pada suatu budaya tertentu, yang merupakan pembeda tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan. Berangkat dari fakta perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, gender dibangun dan dikonstruksi sedemikian rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, pendidikan, dan sebagainya, untuk membedakan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan.²⁰

Dampak pembagian tersebut, tanpa disadari, telah mengantarkan keduanya dalam posisi yang tidak setara atau timpang. Perempuan secara sosial ditekankan perannya di sektor domestik, karena fungsi reproduksinya memungkinkan perempuan untuk mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan fungsi reproduksi yang demikian itu, perempuan diharapkan dan dikonstruksikan untuk berperan sebagai pengasuh anak dan pengelola rumah tangga. Sedangkan laki-laki, karena fungsi reproduksinya berbeda dengan perempuan, diharapkan dan dikonstruksikan secara sosial untuk menjadi pencari nafkah keluarga, bekerja di luar rumah, dan menjadi pelindung keluarga. Namun, lama kelamaan tradisi pembagian tugas domestik-publik ini menimbulkan pemahaman yang merugikan, utamanya bagi perempuan. Tugas domestik perempuan

²⁰ Elli Nur Hayati, *Op.Cit*, hlm. 17.

pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi subordinat, karena status mereka kurang mendapatkan penghargaan secara layak. Pekerjaan-pekerjaan di sektor domestik, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, memasak, berbelanja, dan sebagainya, lama-kelamaan dianggap sebagai pekerjaan yang lebih rendah, dibanding pekerjaan laki-laki yang bekerja ke luar rumah, dan menghasilkan uang. Pekerjaan laki-laki dipandang lebih bernilai, dan oleh karenanya laki-laki dianggap superior atau lebih unggul.²¹

Aturan pembagian peran dan tugas bagi laki-laki dan perempuan ini terus berlanjut, sehingga pada akhirnya hampir semua orang memahami itu sebagai sesuatu yang *given* (kodrat), sebagaimana jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Manusia menjadi kaku dalam memandang peran masing-masing, dan lebih parah lagi, *stereotyping* (pelabelan) juga mulai terjadi, yaitu label *superior* adalah tipikal lelaki dan *inferior* adalah tipikal perempuan. Pembagian tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan akhirnya menjadi suatu keyakinan yang baku mengenai potensi-potensi lelaki dan perempuan, seperti keyakinan bahwa laki-laki itu tidak memiliki sifat penyabar, sehingga tidak mampu mengasuh anak-anak, dan sebaliknya, perempuan diyakini tidak memiliki watak tegas sehingga tidak pantas menjadi pemimpin.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 19.

²² *Ibid*, hlm. 20.

Pembagian dan pembakuan peran gender pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam banyak kajian terbukti bahwa pembakuan peran dan pandangan yang bias gender yang bersumber dari budaya patriarkhi dan matriarkhi sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan maupun laki-laki. Budaya patriarkhi cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan. Sebaliknya, budaya matriarkhi lebih mengunggulkan perempuan daripada laki-laki. Aspek-aspek budaya yang bias patriarkhi dan bias matriarkhi sudah semakin tidak relevan apabila dihadapkan dengan semangat zaman modern yang egaliter, demokratis dan berkeadilan. Budaya egaliter dan demokratis memberikan penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan dan jasanya (*meritocracy*) bukan berdasarkan jenis kelamin atau gender.²³

Manifestasi dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya tersebut di atas adalah:

a) *Stereotype*

Pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah misalnya, perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bisa bertanggung jawab, dan sebagainya. Laki-laki dipandang kuat, keras, kasar, rasional, egois, dan pencemburu.

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 14.

Pelabelan atau penandaan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin tertentu dapat menimbulkan kesan yang negatif dan merugikan keduanya.

b) Subordinasi

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada *stereotype* gender, menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran, dan relasi yang tidak setara dan adil. Biasanya laki-laki lebih dipandang unggul berada pada supraordinat, sedangkan perempuan dianggap berada pada subordinat. Manifestasi dari subordinasi akan menghambat akses partisipasi, kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan.

c) Marginalisasi

Merupakan proses peminggiran sengaja atau tidak sengaja terhadap jenis kelamin tertentu dari jenis kelamin lainnya secara sistemik dari mendapatkan akses, dan manfaat dalam kehidupan akibat *stereotype* dan subordinasi. Dampaknya adalah salah satu jenis kelamin tertinggal dari jenis kelamin lainnya.

d) Beban kerja yang tidak proporsional

Pemaksaan dan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan, yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja

yang tidak fleksibel. Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat.

e) Kekerasan berbasis gender

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin superior dan lebih berkuasa dan jenis kelamin lainnya adalah inferior, berdampak pada hubungan hierarkhis bukan setara. Relasi yang timpang gender ini rentan terjadi kekerasan di mana pihak yang merasa lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya, kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan kurang memiliki kemandirian.²⁴

b. Kekerasan Terhadap Istri (KTI)

1) Pengertian KTI

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.²⁵ Batasan yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebutkan dalam deklarasi yang disahkan

²⁴ *Ibid*, hlm. 16.

²⁵ Elli Nur Hayati, *Op. Cit*, hlm. 25.

oleh PBB pada tahun 1993, yaitu Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1, yang berbunyi:²⁶

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik”.

Berdasarkan pengertian di atas, KTI atau kekerasan terhadap istri berarti segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap istri, termasuk ancaman, paksaan pembatasan kebebasan, yang terjadi di area domestik atau rumah tangga.

2) Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ada empat macam, yaitu;²⁷

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat seperti, suami menampar, memukul, menendang, menyulut dengan rokok, atau melukai istri.

b) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya

²⁶ *Ibid*, hlm. 26.

²⁷ Rifka Annisa WCC, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta; Rifka Annisa WCC, t.t), hlm. 5-6.

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya meremehkan, menghina, memaki-maki istri atau berselingkuh.

c) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri, termasuk untuk tujuan komersial atau untuk tujuan tertentu lainnya. Misalnya suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid, atau sebab lainnya. Suami melakukan hubungan seksual yang tidak disukai istri, memaksa istri melacur atau berhubungan seksual dengan orang lain.

d) Penelantaran ekonomi

Penelantaran ekonomi adalah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami istri tersebut. Selain itu juga termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di luar atau di dalam rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

3) Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Istri

Secara umum kekerasan terhadap istri dalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

a) Budaya Patriarkhi

Budaya patriarkhi adalah sebuah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai warga kelas satu, dominan, superior dan lebih tinggi dari perempuan, sementara perempuan menjadi warga kelas dua, inferior atau lebih rendah. Dengan kenyataan tersebut, maka akan menimbulkan relasi yang tidak seimbang yakni anggapan masyarakat bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan.²⁸ Dalam kondisi seperti ini, laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.²⁹

b) *Role Modelling* (perilaku meniru)

Seorang anak laki-laki yang sering melihat ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya atau melihat kekerasan melalui televisi dan media lainnya memiliki kecenderungan akan melakukan hal yang sama terhadap pasangannya.³⁰ Itulah

mengapa banyak kasus kekerasan terhadap istri dilakukan oleh mereka yang berasal dari keluarga yang ayahnya keras.

Peniruan ini juga dipelajari laki-laki dari budaya, televisi, film, dan sebagainya. Kekerasan menarik perhatian dan emosi kita, sehingga tanpa sadar kita digiring agar memahami bahwa kekerasan efektif sebagai penyelesaian masalah, maka kita

²⁸ *Ibid*, hlm. 3.

²⁹ Rifka Annisa WCC, *Benarkan Kita Mencintai Istri Kita?*(Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 1998), hlm. 7.

³⁰ Rifka Annisa WCC, *Op.Cit*, hlm. 6.

tidak perlu memikirkan alternatif lain, karena kita telah “diajari” kekerasan.³¹

c) Penafsiran yang keliru atas ajaran agama

Ada beberapa ajaran agama, terutama yang terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan (suami-istri) yang ditafsirkan secara keliru. Misalnya, “suami boleh memukul istrinya apabila nusyuz”. Ajaran ini sering dipahami sebagai pembenaran pemukulan terhadap istri.³²

2. Tinjauan Tentang Konseling Berwawasan Gender

a. Pengertian Konseling

Kata konseling berasal dari bahasa Inggris “*counseling*” yaitu yang berarti pemberian nasihat, pembukaan atau penyuluhan.³³ Konseling adalah interaksi dua orang (atau lebih) yang bertujuan memecahkan masalah, dan konselor (orang yang memberikan konseling) adalah orang yang memfasilitasi klien/konseli (orang yang memiliki persoalan) untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya.³⁴

Dalam berbagai literatur diuraikan konseling dalam berbagai macam pengertian. Carl Rogers, seorang psikolog humanistik berpandangan bahwa konseling merupakan hubungan terapi dengan

³¹ Rifka Annisa WCC, *Benarkan Kita Mencintai Istri Kita? Op.Cit*, hlm. 6-9.

³² Rifka Annisa WCC, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender, Op.Cit*, hlm. 6.

³³ John M. Echlos, & Hasan Sadelly, *Op.Cit*, hlm. 150.

³⁴ Elli Nur Hayati, *Op.Cit*, hlm. 1.

klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan *self* (diri) pada pihak klien.³⁵

Secara garis besar, konseling merupakan perpaduan dari teknik komunikasi mewawancarai dan teknik pemecahan masalah. Konseling diberikan kepada individu bermasalah yang masih relatif normal (mampu merespon realitas secara memadai), sehingga klien yang ditangani adalah mereka yang relatif masih dapat bereaksi secara adekuat terhadap realitas. Apabila dalam perjalanan selanjutnya klien ternyata menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka seorang konselor wajib mengirimkan (merujuk) klien kepada psikolog atau psikiater (dokter ahli jiwa), karena mungkin klien sudah memerlukan psikoterapi khusus atau terapi medis tertentu.³⁶

b. Pengertian Konseling Berwawasan Gender

Konseling berwawasan gender merupakan model konseling yang dikembangkan oleh kaum feminis untuk menjawab masalah kekerasan terhadap perempuan. Konseling berwawasan gender adalah model konseling yang dikembangkan untuk membantu perempuan korban kekerasan, seperti korban perkosaan, pelecehan seksual dan korban tindak kekerasan dalam keluarga. Wawasan gender yang dimaksud dalam model konseling tersebut adalah gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang suatu kenyataan. Perspektif gender memandang bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan

³⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 5.

³⁶ Elli Nur Hayati, *Op. Cit*, hlm. 2.

bukanlah persoalan sosial biasa, melainkan lebih mendasar lagi, karena berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender laki-laki dan perempuan. Memberikan konseling kepada perempuan korban kekerasan tanpa menggunakan perspektif gender dikhawatirkan justru akan semakin menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan tetap terbuka peluangnya untuk menjadi obyek kekerasan kembali. Model konseling ini bersifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada perempuan korban, bahwa dirinya bukanlah obyek yang dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, perempuan korban disadarkan akan potensi-potensi dirinya sebagai seorang manusia seutuhnya, disadarkan adanya ketimpangan nilai-nilai atas diri laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, disadarkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kekeliruan konstruksi budaya atas diri laki-laki dan perempuan.³⁷

c. Teknik Konseling Berwawasan Gender

Konseling mengacu pada beberapa teknik dasar. Teknik-teknik dasar tersebut adalah:³⁸

1) Empati

Empati adalah ekspresi konselor yang merupakan ungkapan pernyataan “dapat memahami” apa yang dirasakan klien. Empati dapat diekspresikan melalui:

³⁷ Elli Nur Hayati, *Op. Cit*, hlm.49-51.

³⁸ *Ibid*, hlm. 6.

- a) Ekspresi wajah, seperti kerutan dahi, senyuman dan sebagainya.
 - b) Bahasa tubuh, seperti anggukan kepala, tepukan di pundak, usapan tangan, dan sebagainya.
 - c) Ungkapan verbal, seperti “saya dapat memahami perasaanmu”, “saya mengerti”, “saya mendukung hal itu”, dan sebagainya.
- 2) Sikap penerimaan (*acceptance*)

Penerimaan merupakan pernyataan sikap “membuka diri” dan dapat menerima klien apa adanya. Sikap penerimaan dapat diekspresikan melalui:

- a) Sikap tubuh, seperti duduk dengan posisi tubuh agak condong ke arah klien, posisi tangan tidak bersedekap.
 - b) Antara tempat duduk klien dan konselor sebaiknya tidak dibatasi oleh meja.
- 3) Kontrak

Perjanjian atau kesepakatan bersama klien dan konselor dalam menjalani proses konseling sangatlah diperlukan. Kontrak dalam proses konseling antara lain:

- a) Peran dan fungsi konselor dalam proses konseling.
 - b) Berapa kali dan berapa lama waktu pertemuan yang disepakati.
- 4) Menghargai perbedaan individual

Setiap individu adalah unik dan berbeda satu sama lain. Memahami bahwa masing-masing individu adalah berbeda, akan

membantu konselor dalam menyikapi klien yang satu dengan lainnya, terutama dalam menyikapi keputusan yang dipilih oleh klien dalam menyelesaikan masalahnya.

5) Refleksi dan klarifikasi

Refleksi adalah kemampuan konselor dalam menangkap persoalan klien kemudian dipancarkan kembali kepada klien. Klarifikasi adalah kemampuan menanyakan hal-hal yang masih perlu penjelasan lebih lanjut dari klien.

d. Tahapan Dalam Konseling Berwawasan Gender

Proses konseling melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:³⁹

1) Perkenalan dan membangun hubungan

Di dalam konseling, hubungan (*relationship*) memiliki arti, konselor melakukan perkenalan awal dengan klien, hubungan yang terjadi melibatkan penghargaan, rasa mempercayai dan perasaan nyaman secara psikologis. Oleh karena itu perkenalan awal yang baik dapat membangun hubungan konseling yang baik pula.

2) Menentukan dan mengidentifikasi masalah

Masalah yang disampaikan klien biasanya tidak tunggal, sehingga konselor dituntut untuk memiliki ketrampilan yang cukup untuk mengambil benang merah dari uraian klien. Upaya menentukan inti permasalahan yang sebanyak mungkin informasi

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Op.Cit*, hlm. 384.

dari klien. Caranya bisa dengan melakukan wawancara, observasi, menggali masalah lebih dalam, mengaitkan fakta, membuat catatan, dan mengemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara. Observasi yang dilakukan meliputi bahasa nonverbal maupun bahasa verbal yang ditampilkan oleh klien. Bagaimana reaksi dan ekspresi klien ketika menceritakan masalahnya dan bagaimana komentarnya terhadap masalah tersebut.

3) Menentukan tujuan

Menentukan tujuan merupakan hal yang penting dalam menyukseskan sebuah konseling. Tindakan yang dilibatkan dalam membuat tujuan konseling ini adalah membuat kesepakatan tentang situasi tentang kondisi yang hendak diciptakan, tentang tingkah laku dan hasil akhir yang diinginkan. Konselor dan klien menyepakati sebuah tujuan untuk melihat apakah konseling yang dilakukan berhasil atau tidak.

4) Membuat program untuk mencapai tujuan

Setelah tujuan ditetapkan bersama antara konselor dan klien, maka langkah selanjutnya adalah membuat program perencanaan untuk mencapai tujuan.

5) Mengakhiri dan melanjutkan konseling

Pada awal pertemuan konseling, konselor dan klien memperhatikan bagaimana cara membangun hubungan yang baik di antara mereka, sehingga mereka dapat menjalankan proses

konseling dengan menyenangkan, namun mereka sering tidak memikirkan bahwa konseling suatu saat akan berakhir. Apabila konselor menilai bahwa konseling berhasil mencapai tujuannya, ia mungkin memutuskan bahwa konseling harus diakhiri. Selain itu, tidak mungkin seseorang selama hidupnya harus selalu dibantu oleh seorang konselor.

e. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Konseling Berwawasan Gender

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam konseling berwawasan gender, yaitu:

1) Asas tidak mengadili (*non-judgement*)

Sikap dan perilaku terhadap perempuan korban kekerasan pada dasarnya merupakan ekspresi norma dan nilai suatu masyarakat. Kebanyakan masyarakat memandang masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kesalahan korban sendiri. Asas tidak mengadili ini, maksudnya tidak menyalahkan korban. Pendekatan ini, disamping melihat persoalan kekerasan sebagai persoalan “kesalahan konstruksi sosial budaya atas lak-laki dan perempuan”, juga secara psikologis bersifat memberikan dukungan mental kepada korban. Bila konselor belum memahami masalah gender, maka ia akan dengan mudah terjebak pada mitos-mitos yang banyak diyakini oleh masyarakat, seperti “perempuan itu diperkosa karena genit” atau “perempuan itu diterlantarkan suaminya karena tidak pandai menyenangkan hati suaminya”.

Meyakini mitos-mitos ini akan menjerumuskan konselor untuk menyalahkan korban. Untuk itu ada beberapa formulasi kalimat yang sebaiknya tidak dikemukakan oleh seorang konselor, karena formulasi kalimat tersebut dapat menimbulkan kesan *blaming* (menyalahkan) korban. Formulasi kalimat tersebut antara lain:

- a) “bagaimana model pakaian anda waktu itu, sehingga teman laki-laki anda memperkosa?”
- b) “apa yang anda lakukan sehingga menyebabkan suami anda kalap?”

Kedua model kalimat pertanyaan di atas akan lebih netral bila diformulasikan seperti “bisa anda ceritakan bagaimana awal mula kejadian itu?”.

- 2) Membangun hubungan yang egaliter (setara) antara konselor dan klien/korban

Prinsip dasar ini dimaksudkan agar tidak terjadi relasi kuasa (*Power relation*) antara konselor terhadap klien, karena ketimpangan kekuasaan akan memberikan peluang terjadinya pemaksaan kehendak dan hal-hal lain yang justru tidak memberdayakan klien. Dengan membangun hubungan yang setara antara konselor dan klien, diharapkan akan memunculkan potensi-potensi klien yang selama ini dibungkam oleh sistem sosial budaya, semata-mata karena klien adalah seorang perempuan.

3) Asas pengambilan keputusan sendiri (*self-determination*)

Konstruksi sosial budaya kita selama ini cenderung meletakkan perempuan sebagai pihak yang selalu ditentukan langkah-langkah kehidupannya oleh orang-orang di sekitarnya. Keputusan-keputusan hidup seorang perempuan seringkali tidak dibuat oleh dirinya, melainkan dibuat dan diputuskan oleh orang lain. Untuk membebaskan perempuan dari tradisi yang membatasi gerak-gerik perempuan tersebut, maka konseling bagi perempuan korban kekerasan selalu mengupayakan agar korban menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya untuk kemudian dijadikan modal bagi keputusan yang akan dibuat. Bila keputusan, solusi-solusi yang dapat diambil, semua ditentukan oleh konselor, maka proses ini sama saja dengan mengembalikan perempuan pada posisi yang lemah.

4) Asas pemberdayaan (*empowerment*)

Pemberdayaan dapat diaplikasikan (diterapkan) dalam proses konseling melalui beberapa cara:

a) Penyadaran gender

Korban diberikan pengertian akan adanya budaya yang memandang laki-laki sebagai makhluk yang lebih superior dibanding perempuan, sehingga dampaknya perempuan menjadi pihak yang lebih sering menderita kerugian. Termasuk

di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekerasan yang dialami korban.

b) Pemberian informasi-informasi

Seringkali perempuan korban kekerasan tidak tahu apa yang dapat ia lakukan sehubungan dengan masalah yang menimpanya, misalnya bagaimana menyikapi pelaku kekerasan, apa yang dapat dilakukan bila mengalami kekerasan, termasuk hak-hak hukum yang dimiliki sebagai korban kekerasan. Dengan memberikan informasi-informasi, maka korban menjadi tahu peluang-peluang dan alternatif solusi yang dapat diambil, dan tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib. Karena dalam budaya patriarki perempuan sangat dibatasi gerak dan pilihannya.

c) Memberikan dukungan

Dukungan adalah unsur yang sangat penting dalam bekerja mendampingi perempuan korban kekerasan, karena biasanya mereka sangat merasa putus asa “sendirian” dan tidak ada orang yang membelanya, di samping tentu saja merasa malu, sehingga perempuan korban kekerasan cenderung menutup diri agar orang lain tidak tahu apa yang dialaminya. Kehadiran seorang konselor adalah untuk menjadi “kawan” bagi perempuan korban dalam menghadapi masa-masa sulit sampai dengan menemukan kembali kepercayaan diri dan bangkit.

- d) Membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan

Mandiri dalam membuat keputusan atas diri sendiri adalah tanda kemerdekaan diri. Namun, dalam keadaan kalut dan emosi yang labil, biasanya klien menjadi sulit membuat keputusan, sehingga kehadiran seseorang yang dapat membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan adalah sangat diperlukan. Selain itu, biasanya perempuan juga sulit untuk membuat keputusan yang mandiri, karena mereka biasa diatur dan didikte kehidupannya oleh orang-orang disekitarnya.

- e) Membantu memperoleh *insight* (pengertian yang mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya)

Insight adalah suatu keadaan seseorang yang memperoleh kesadaran yang mendalam tentang diri sendiri dan masalahnya. *Insight* dapat berupa pemahaman akan kelebihan

dan kekurangan diri, pemahaman akan dinamika sejarah kehidupannya selama ini, termasuk kesadaran akan bagaimana dirinya dibentuk oleh budaya yang demikian keras. Dengan memperoleh *insight* ini, perempuan korban kekerasan akan lebih mudah untuk mengembalikan kepercayaan diri dan bangkit.

f) Menjaga kerahasiaan

Kerahasiaan adalah masalah yang sangat penting untuk diyakinkan kepada korban, karena biasanya korban sangat peka dalam masalah ini. Seorang korban yang merasa bahwa konselor tidak mampu menjaga kerahasiaan atas persoalan yang dialaminya, tidak akan mempercayai konselor, bahkan mungkin akan meninggalkan konselor.

g) Intervensi krisis

Ini adalah istilah teknis untuk konselor yang bekerja mendampingi perempuan korban kekerasan, yaitu mengambil tindakan kesegeraan. Tindakan ini diambil ketika korban dalam keadaan kritis seperti:

- (1) Baru saja mengalami perkosaan.
- (2) Lari dari rumah karena dihajar suami atau dianiaya.
- (3) Dalam ancaman suami untuk dibunuh atau sebagainya.
- (4) Korban dalam keadaan luka atau sakit akibat penganiayaan yang memerlukan perawatan dan pengobatan segera.

Tindakan kesegeraan diambil oleh konselor sedapat mungkin dilakukan begitu konselor tahu kondisi kritis korban, namun persetujuan korban tetap perlu dipertimbangkan, karena maksud konselor untuk membantu sedapat mungkin justru jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi korban.

Kesegeraan juga dapat dilakukan oleh konselor (mungkin dengan bantuan aparat) untuk menyelamatkan anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu yang melarikan diri dari rumah karena menyelamatkan diri. Tindakan kesegeraan ini memang idealnya ditunjang dengan perangkat lain, seperti *shelter* (rumah aman sementara) yang tersembunyi untuk menampung para korban yang melarikan diri dari rumahnya. Kerjasama yang baik dengan aparat Polisi dan rumah sakit juga akan sangat membantu kelancaran intervensi krisis ini.⁴⁰

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, memperoleh data sesuai dengan gambaran, keadaan, realita, dan fenomena yang diselidiki. Sehingga data yang diperoleh dideskripsikan secara rasional dan obyektif sesuai dengan kenyataan di lapangan. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah P2TPA RDU Yogyakarta.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51-65.

2. Penentuan Subyek dan Obyek

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah petugas (pengelola dan konselor) di P2TPA RDU. Pengelola P2TPA RDU yang dimaksud adalah Dra. Tuti Purwani sedangkan konselor yang dimaksud adalah Didik Purwodarsono.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini yang pertama adalah bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebab terjadinya KTI yang dialami 5 klien korban KTI di P2TPA RDU. Adapun obyek penelitian ini yang kedua adalah tahapan konseling berwawasan gender bagi klien korban KTI di P2TPA RDU.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang diteliti. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan pengelola dan konselor di P2TPA RDU. Adapun data yang diperoleh dengan wawancara adalah profil P2TPA RDU (struktur organisasi, penata laksana layanan, gambaran umum konseling berwawasan gender dan data kasus), bentuk-bentuk KTI dan

faktor penyebab terjadinya KTI yang dialami 5 klien korban KTI di P2TPA RDU dan tahapan konseling berwawasan gender bagi klien korban KTI di P2TPA RDU.

b. Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa profil P2TPA RDU, sejarah berdirinya P2TPA RDU, dasar pemikiran, visi dan misi serta tujuan lembaga, sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan, sistem penanganan, pelayanan, prinsip-prinsip pelayanan dan data kasus.

c. Observasi

Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Karena keterbatasan akses, data yang terkumpul dengan observasi begitu terbatas. Adapun data yang diperoleh adalah mengenai letak geografis, fasilitas gedung dan ruang konseling di P2TPA RDU serta fasilitas pendukung yang terdapat di dalamnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan dengan menggunakan data-data yang diperoleh untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.⁴¹

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dari lapangan yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh di lapangan. Penyusun berusaha membaca, memahami dan mempelajari kembali seluruh data yang terkumpul sehingga dapat menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan dan membuang data yang tidak relevan.

c. Penyajian data (*Data display*)

Setelah reduksi data selesai, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam laporan yang sistematis dan mudah dimengerti.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclucion /Verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan penggambaran data yang utuh dari obyek penelitian. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, penyusun dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitiannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang terkumpul selama penelitian, maka diperoleh kesimpulan mengenai konseling berwawasan gender bagi korban KTI di P2TPA RDU dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk KTI dan Faktor Penyebab Terjadinya KTI

Bentuk-bentuk KTI beragam, tidak hanya kekerasan fisik, namun korban KTI juga mengalami kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Adapun faktor penyebab terjadinya KTI disimpulkan sebagai berikut:

- a. Budaya Patriarkhi
- b. Role Modelling (perilaku meniru)
- c. Penafsiran yang keliru atas ajaran agama
- d. Masalah keluarga

Faktor penyebab terjadinya KTI dipicu oleh kedua pihak, tak hanya pelaku tetapi ternyata korban juga turut andil menjadi pemicu.

2. Tahapan Konseling Berwawasan Gender

Konseling berwawasan gender bagi korban KTI di P2TPA RDU terdiri dari beberapa tahap yang berurutan. Mulai dari mengatur waktu pertemuan, pengenalan dan membangun hubungan, menentukan dan mengidentifikasi masalah klien, menentukan tujuan dan kebutuhan klien,

membuat program, mengakhiri konseling dan melanjutkan konseling, konseling lanjutan, rujukan dan terminasi. Setiap tahapan memiliki fungsi masing-masing. Adapun dalam konseling lanjutan, petugas lebih banyak membahas persoalan klien dengan berdiskusi mengenai penyelesaian permasalahan KTI yang sedang dihadapi klien. P2TPA RDU memiliki jejaring untuk rujukan ketika klien membutuhkan bantuan yang tidak bisa dilakukan oleh P2TPA RDU. P2TPA RDU merujuk klien kepada pihak jejaring yang terkait seperti rumah sakit, kepolisian dan pengadilan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pengalaman setelah penelitian dan penyusunan skripsi ini, penyusun memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi jurusan BKI, perlu diberikannya materi mengenai konseling berwawasan gender dan persoalan-persoalan lain yang terkait agar mahasiswa BKI memiliki kapasitas ilmu yang lebih memadai sebagai bekal nantinya berkarya sebagai konselor yang melayani masyarakat khususnya mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan.
2. Bagi P2TPA Rekso Dyah Utami. Sekiranya perlu disusun sebuah standar baku pelayanan konseling berwawasan gender yang komprehensif agar sesuai dengan kebutuhan klien dan memudahkan konselor dalam pelaksanaan pelayanan konseling karena ada pedoman yang menjadi acuan konselor dalam bekerja.

3. Bagi pembaca skripsi ini yang hendak menyusun skripsi dan tertarik meneliti bahasan yang sama dengan skripsi ini, penyusun sarankan untuk menggali hal yang lebih khusus seperti proses konseling berwawasan gender.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hanya atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Begitu juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil, penulis mengucapkan banyak terimah kasih.

Selanjutnya penyusun telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam rangka penyusunan skripsi ini dan berharap dapat mencapai hasil yang baik. Akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak dapat dihindari mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca sangat penyusun harapkan.

Semoga tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Terutama dapat memberikan khasanah keilmuan bagi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICIHEP, 2002.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Annisa, Rifka WCC, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender* Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, t.t.
- Annisa, Rifka WCC, *Benarkan Kita Mencintai Istri Kita?*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1989.
- Echlos, John M & Hasan Sadelly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia, 1989.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2002.
- Husna, Farah, *Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*, Skripsi Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2005.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005.
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia, 2003.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- S. Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Bandung: Hasta, cet. 15, 2005.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy, *Metodologi Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1998.

Subyantoro, Arif, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, tarsito, 1985.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

